

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>

Received: 27 Desember 2023, Revised: 31 Desember 2023, Publish: 5 Januari 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## ***Dissenting Opinion Pengangkatan Anak oleh Kakek Kandung Analisis Putusan Pengadilan Agama Demak No.0033/Pdt.P/2010/PA.Dmk***

**Khofifah Nabila<sup>1</sup>, Mhd Yadi Harahap<sup>2</sup>**

<sup>1</sup> Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: [khofifahnabila04@gmail.com](mailto:khofifahnabila04@gmail.com)

<sup>2</sup> Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: [mhdyadiharahap@uinsu.ac.id](mailto:mhdyadiharahap@uinsu.ac.id)

Corresponding Author: [khofifahnabila04@gmail.com](mailto:khofifahnabila04@gmail.com)<sup>1</sup>

**Abstract:** *Adoption or what is known as adoption or tabanni is the adoption of someone else's child as their own child but the biological parents do not necessarily let go of their hands, only that they will still have a relationship with their child. According to Government Regulation no. 54 of 2007 concerning Implementation of Child Adoption. This research applies a normative juridical method (Legal Research), which is a type of research used to examine the rules or norms in positive law. The purpose of this research journal is to find out how Dissenting Opinion occurs between judges in deciding cases. After conducting this research, the results obtained were that there was a Dissenting Opinion regarding the decision in the case of appointing a grandson as an adopted child, where the opinion of the Member Judge was afraid that there would be problems regarding inheritance if it was granted and the opinion of the Chief Judge of the Panel could be granted for the benefit of the child himself, without sever family ties with the biological parents and prospective adoptive parents who share the same religion as the child in question or share the same religion as the biological parents of the child in question if the child is still small.*

**Keyword:** *Cultural Preservation, Ngalum Tribe, Traditional Knowledge.*

**Abstrak:** Pengangkatan anak atau yang dikenal dengan istilah adopsi atau tabanni adalah suatu pengangkatan anak orang lain sebagai anak sendiri namun orang tua kandung tidak serta merta lepas tangan, hanya saja masih akan tetap memiliki hubungan dengan anaknya. Secara Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Penelitian ini menerapkan metode yuridis normatif (Legal Research), yaitu tipe penelitian yang digunakan untuk mengkaji kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tujuan jurnal penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Dissenting Opinion terjadi antara hakim dalam memutuskan perkara. Setelah melakukan penelitian ini, maka hasil yang didapatkan adalah bahwa terjadi Dissenting Opinion terhadap putusan perkara pengangkatan cucu sebagai anak angkat dimana pendapat Hakim Anggota takut terjadi kemafsadatan mengenai harta waris jika dikabulkan dan pendapat Hakim Ketua Majelis dapat dikabulkan

tersebut untuk kepentingan anak itu sendiri, dengan tidak memutuskan hubungan nasab dengan orang tua kandungnya serta calon orang tua angkat seagama dengan anak yang bersangkutan atau seagama dengan orang tua kandung anak yang bersangkutan dalam hal anak tersebut masih kecil.

**Kata Kunci:** Pengangkatan Anak, Dissenting Opinion, Hukum

## PENDAHULUAN

Pengangkatan anak menurut Perundang-undangan Republik Indonesia antara lain Menurut Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Perlindungan anak No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah No 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Peraturan Menteri Sosial No. 110 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak bahwa, Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan seseorang yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua angkat.

Pengangkatan anak atau yang dikenal dengan istilah adopsi atau tabanni adalah suatu pengangkatan anak orang lain sebagai anak sendiri.<sup>1</sup> Jadi orang tua kandung sudah lepas tangan terhadap anak itu, dan tanggung jawab beralih kepada orang yang mengangkatnya. Namun orang tua kandung tidak serta merta lepas tangan, hanya saja masih akan tetap memiliki hubungan dengan anaknya. Dalam hukum islam pun pada prinsipnya membenarkan dan mengakui bahwa pengangkatan anak dengan ketentuan tidak boleh membawa perubahan hukum dibidang nasab, wali mawali dan mewaris. Pengangkatan anak dalam hukum islam memperbolehkan pengangkatan anak asalkan tidak memutus hubungan darah dengan orang tua kandungnya, sehingga prinsip dalam hukum islam pengangkatan anak ini hanya bersifat pengasuhan, pemberian kasih sayang dan pemberian pendidikan.<sup>2</sup>

Syarat-syarat untuk melakukan pengangkatan anak dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak menegenai syarat anak yang akan diangkat terdapat dalam Pasal 12, meliputi:

1. Belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
2. Merupakan anak terlantar atau ditelantarkan;
3. Berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak; dan
4. Memerlukan perlindungan khusus.

Dan bagi calon orang tua angkat harus memenuhi syarat-syarat yang terdapat dalam Pasal 13, yakni meliputi :

1. Sehat jasmani dan rohani;
2. Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
3. Beragama sama dengan agama calon anak angkat;
4. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
5. Berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun;
6. Tidak merupakan pasangan sejenis;
7. Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
8. Dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial;
9. Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak;
10. Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
11. Adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat;

<sup>1</sup> Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), h. 7.

<sup>2</sup> M.budiarto, 1985, Pengangkatan Anak Ditinjau dari segi Hukum, Akademika Presindo, Jakarta, h. 24

12. Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan; dan
13. Memperoleh izin Menteri dan/atau kepala instansi sosial.

Dari peraturan tersebut mengungkapkan sebelum untuk melakukan pengangkatan anak harus memenuhi persyaratan yang berlaku yang sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak. Namun dalam persyaratan tidak ada syarat khusus mengenai orang tua angkat apakah boleh senasab atau tidak. Tapi terdapat 2 macam pengangkatan anak yakni pengangkatan anak terdiri atas pengangkatan anak antara warga negara Indonesia dan pengangkatan anak antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing.<sup>3</sup> Pengangkatan anak antara warga negara Indonesia yang beragama Islam diajukan ke pengadilan agama. Hal ini didasarkan dari penjelasan Pasal 49 huruf a angka 20 UU No.3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyebutkan bahwa Pengadilan Agama berwenang mengadili penetapan asal usul seorang anak dan penetapan pengangkatari anak berdasarkan hukum Islam.

Mengenai pengangkatan anak banyak permasalahan yang muncul seperti pengangkatan cucu sebagai anak angkat oleh kakek kandung. Sama halnya dalam perkara Pengangkatan Anak Oleh Kakek Kandung Analisis Putusan Pengadilan Agama Demak No.0033/Pdt.P/2010/PA.Dmk. maka dari itu peneliti tertarik untuk membahas ini, karena dalam perkara ini anak yang diangkat sebagai anak angkat adalah cucu kandung dari pemohon. Pengangkatan cucu sebagai anak angkat membuat terjadi perbedaan pendapat oleh Hakim Ketua Majelis dengan Hakim Anggota (*Dissenting Opinion*) dalam memtuskan perkara ini.

Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “*Dissenting Opinion Pengangkatan Anak Oleh Kakek Kandung Analisis Putusan Pengadilan Agama Demak No. 0033/Pdt.P/ 2010/PA.Dmk.*”

## METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan jurnal ini secara yuridis normatif (*Legal Research*), yaitu tipe penelitian yang digunakan untuk mengkaji kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif dan Hukum Islam.<sup>4</sup> Jenis penelitian yuridis normatif (*Legal Research*) dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Kitab Undang Hukum Perdata, Kompilasi Hukum Islam serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas untuk lebih terarah penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus, pendekatan studi kasus menurut Basuki adalah suatu bentuk penelitian atau studi suatu masalah yang memiliki sifat kekhususan, dapat dilakukan baik dengan pendekatan kualitatif maupun kuantitatif, dengan sasaran perorangan ataupun kelompok, bahkan masyarakat luas.<sup>5</sup> Yakni pendekatan studi kasus yang dimaksud adalah Putusan Pengadilan Agama Demak No.0033/Pdt.P/2010/PA.Dmk

Penelitian ini termasuk penelitian bersifat deskriptis-analitik. Deskriptif yaitu mengurangi fakta-fakta, situasi-situasi atau kejadian-kejadian.<sup>6</sup> Disini peneliti menggambarkan dan menganalisa tentang terjadi *Dissenting Opinion* hakim terhadap Pengangkatan Anak Oleh Kakek Kandung Putusan Pengadilan Agama No.0033/Pdt.P/2010/PA.Dmk dengan cara pengumpulan data dan menyusun data yang diperoleh. Analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif, artinya hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan secara umum yang didasarkan pada fakta-fakta yang

<sup>3</sup> Pasal 9 Peraturan Menteri Social Republik Indonesia Nomor 110/ Hul/2009.

<sup>4</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010). h.35.

<sup>5</sup> Dini Pramitha susanti dan siti mufattahah, penerimaan diri pada istri pertama poligami yang tinggal dalam satu rumah. <http://www.gunadarma.ac.id/library/articles/graduate/psycholog/2008/artikel.pdf>. h.8

<sup>6</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), h.50-51.

bersifat khusus terhadap pokok bahasan yang diteliti. Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif, yaitu menarik kesimpulan berdasarkan hal-hal yang bersifat khusus lalu disimpulkan secara umum dan selanjutnya dari berbagai kesimpulan tersebut dapat diajukan saran.<sup>7</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pengertian *Dissenting Opion*

*Dissenting opinion* adalah perbedaan pendapat tentang amar putusan hukum dalam suatu kasus tertentu, manfaatnya adalah untuk menuntut fakta hukum (*lex factum*) yang keliru diterapkan dalam suatu putusan hakim Pengadilan, hal mana dipandang perlu untuk ditangguhkan sementara, diuji materil atau dibatalkan apabila putusan belum mempunyai kekuatan hukum tetap, jadi ketika ada pendapat yang berbeda (*Dissenting opinion*) dari salah satu hakim tapi putusan itu belum mempunyai kekuatan hukum tetap, maka menjadikan putusan itu harus ditangguhkan sementara, diuji materilnya atau dibatalkan.<sup>8</sup>

*Dissenting opinion* merupakan hal baru dalam sistem hukum di Indonesia.<sup>9</sup> *Dissenting opinion* adalah pranata yang membenarkan perbedaan pendapat hakim (minoritas) atas putusan pengadilan.<sup>10</sup> *Dissenting opinion* juga merupakan suatu perbedaan pendapat hakim dengan hakim lain.<sup>11</sup>

Menurut Pontang Moerad, *Dissenting opinion* merupakan opini atau pendapat yang dibuat oleh satu atau lebih anggota majelis hakim yang tidak setuju (*disagree*) dengan keputusan yang diambil oleh mayoritas anggota majelis hakim.<sup>12</sup>

### Penetapan Ahli Waris Terhadap Pengangkatan Cucu Sebagai Anak Angkat Oleh Kakek Kandung Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam

Setelah lahirnya UU No. 3 Tahun 2006, semakin jelas bahwa pengangkatan anak (adopsi) bagi orang yang beragama Islam adalah menjadi kewenangan penuh Pengadilan Agama. Prosedur yang biasa berlaku di Pengadilan Agama sebelum lahirnya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dalam mengajukan perkara pengangkatan anak, yakni calon orangtua angkat mengajukan perkara permohonan pengangkatan anak sebagaimana lazimnya perkara volunteer (permohonan). Di Pengadilan Agama diproses sesuai dengan hukum acara yang berlaku sampai keluar Penetapan Pengadilan Agama.<sup>13</sup>

Pengangkatan anak akan mempengaruhi kedudukan hak mewaris anak angkat terhadap orang tua angkatnya. Pada prinsipnya pewarisan terhadap anak angkat dikembalikan kepada hukum waris orang tua angkatnya. Didasarkan pemikiran hukum, orang tua angkat berkewajiban mengusahakan agar setelah ia meninggal dunia, anak angkatnya tidak terlantar. Untuk itu biasanya dalam kehidupan bermasyarakat, anak angkat dapat diberi sesuatu dari harta peninggalan untuk bekal hidup dengan jalan wasiat.

Anak angkat bukan termasuk pewaris namun mendapatkan waris dengan jalan wasiat wajibah. Wasiat wajibah. Wasiat wajibah adalah suatu wasiat yang diperuntukkan kepada ahli

<sup>7</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid I*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2000), Cet. Ke-30, h. 42.

<sup>8</sup> H.F. Abraham Amos, *Legal opinion: Aktualisasi Teoritis dan Empirisme*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004, h. 17.

<sup>9</sup> Subagio Gigih Wijaya, *Pranata Dissenting Opinion Sebagai Instrumen Meningkatkan Tanggung Jawab Individual Hakim Dalam Memutus Perkara Pidana Ditinjau Dari Undang-Undang No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman*. Skripsi. 2007, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

<sup>10</sup> Bagir Manan, *Dissenting Opinion dalam Sistem Peradilan Indonesia*, Varia Peradilan. No. 253. Desember 2006.

<sup>11</sup> Sartika Dewi Lestari, *Penerapan Dissenting Opinion Dalam Proses Pengambilan Putusan Perkara Korupsi Pengadaan Helikopter Dengan Terdakwa IR. H. Abdullah Puteh Oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat*. Skripsi, 2008, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

<sup>12</sup> Pontang Moerad, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*, 2005 Bandung: PT. Alumni.

<sup>13</sup> Aris Nurullah, *Hukum Pengangkatan Anak Dalam Pemberian Harta Peninggalan Pewaris Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata*, Vol 6, No. 2, Bulan Desember Tahun 2017

waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan dari orang yang wafat, karena adanya suatu halangan syara.

Salah satu akibat hukum dari peristiwa pengangkatan anak adalah mengenai status (kedudukan) anak angkat tersebut sebagai ahli waris orang tua angkatnya. Namun menurut Hukum Islam, Anak Angkat tidak dapat diakui untuk bisa dijadikan dasar dan sebab mewarisi, karena prinsip pokok dalam hukum kewarisan Islam adalah adanya hubungan darah / nasab / keturunan.<sup>14</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada pasal 954, yaitu: Wasiat pengangkatan waris, adalah suatu wasiat, dengan mana si yang mewasiatkan, kepada seorang atau lebih, memberikan harta kekayaan yang akan ditinggalkannya apabila ia meninggal dunia baik seluruhnya maupun sebagian seperti misalnya setengahnya, sepertiganya.

Kompilasi Hukum Islam menetapkan bahwa antara anak angkat dan orang tua angkat terkenal hubungan saling berwasiat dalam Pasal 209 ayat 1 dan 2 ditetapkan :

1. Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal-pasal 176-193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat wajibah diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya.
2. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.<sup>15</sup>

Salah satu aspek yang mendapat sorotan utama dalam Islam adalah masalah kewarisan.<sup>16</sup> Menurut kompilasi hukum Islam menurut ketentuan syari'at Islam, anak angkat tidak tergolong dalam ahli waris dari orang tua angkatnya. hukum kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkenaan dengan peralihan hak atau kewajiban atas harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia, kepada ahli warisnya. Di dalam hukum kewarisan Islam sudah dijelaskan secara rinci tentang tata cara pembagian dan peralihan harta warisan kepada ahli waris, harta warisan, serta hal-hal yang menghalangi ahli waris mendapatkan harta warisan dari si pewaris. Pembagian dan peralihan harta warisan kepada ahli waris antara lain dengan cara menyerahkan harta waris tersebut pada ahli waris yang berhak atau dan dengan wasiat apabila ahli waris seperti saudara atau kerabat yang terhalang mendapatkan harta warisan.

Anak angkat tetap menjadi ahli waris dari orangtua kandungnya dan anak tersebut tetap memakai nama dari ayah kandungnya. Disamping itu anak angkat tidak berhak mewarisi harta peninggalan orang tua angkat, hal tersebut dikarenakan dalam hukum kewarisan Islam ada tiga sebab seseorang dapat mewarisi yaitu:

1. Perkawinan.
2. Wala'.
3. Kekerabatan.

Namun dalam perkara pengangkatan cucu sebagai anak angkat oleh kakek kandungnya perkara No. 0033/Pdt.P/2010/PA.Dmk. cucu atau anak dari anak pemohon merupakan anak diluar kawin sehingga anak tersebut tidak dapat mewarisi harta warisan dari ayahnya maupun dengan keluarga ayahnya, ia hanya mempunyai hubungan nasab dan hubungan keperdataan dengan keluarga ibunya saja.

Menurut Pasal 43 UU Nomor 1 Tahun 1974 dimana tertera tentang pernikahan seorang anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya dan dengan laki laki sebagai ayahnya yakni yang berstatus sah dalam perkawinan dengan ibu dari anak tersebut, yang bisa dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan

---

<sup>14</sup> Status Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Tentang Pengesahan Anak Angkat dan Pembagian Harta Warisan di Pengadilan Negeri Kudus)

<sup>15</sup> Nur Muhammad Nuri, <https://www.pa-jayapura.go.id/en/artikel-pa/441-wasiat-wajibah-definisi-dan-ketentuannya-dalam-perundangundangan-di-negara-negara-islam>, (diakses pada 1 Januari 2024, pukul 07.40).

<sup>16</sup> Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam (Jakarta: Kencana, 2004), 7.

teknologi atau adanya alat bukti lain berdasarkan hukum memiliki ikatan atau hubungan darah dikategorikan sebagai hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

### **Analisis Putusan Pengadilan Agama Demak No. 0033/Pdt.P/2010/PA.Dmk Terhadap Dissenting Opinion Pengangkatan Anak Oleh Kakek Kandung**

Putusan Pengadilan Agama Demak dalam Putusan No. 0033/Pdt.P/2010/PA.Dmk, terhadap permohonan pengangkatan cucu (anak kandung dari pemohon I dan II) sebagai anak angkat yang diangkat oleh kakek kandung dan nenek kandung. Berdasarkan kasus ini duduk perkaranya ialah pemohon I dan pemohon II yakni kakek dan nenek kandung dari calon anak yang diangkat yang bernama Gunawan bin Suratman (kakek) dan Pujiyanti binti Suparno (nenek). Kedua pemohon sudah menikah sejak 11 November 1986 yang dimana usia pernikahan mereka sudah 24 tahun sudah memenuhi batas usia perkawinan syarat orang tua angkat, kedua pemohon juga dikaruniai 2 anak, yang dimana anak pertama cowok yang bernama Yoga Teguh Hadi Prabowo, umur 23 tahun, dan kedua cewek bernama Romita Damayanti, umur 21 tahun (ibu dari calon anak yang akan diangkat). Bahwa anak pertama pemohon sudah bekerja di perusahaan swasta dan menetap di tempat kerjanya, sedangkan anak kedua masih menyelesaikan tugas akhir kuliah di salah satu perguruan tinggi swasta di Semarang dan tinggal di kos-kosan, sehingga pemohon I dan II tinggal sendirian di rumah tanpa ditemani anak-anaknya. Tanpa sepengetahuan dari pemohon I dan II anak kedua dari pemohon telah melahirkan anak perempuan diluar kawin yang bernama Anggita Rahma Widyasari (calon anak angkat pemohon). Dalam hal ini pemohon memberikan kuasanya kepada Advokat yang bernama Sutrisno, S.Ag., S.H.

Dari hal tersebut anak kedua dari pemohon I dan II yakni Romita Damayanti mengaku tidak mampu untuk mengasuh, memelihara dan mendidik serta meberikan kebutuhan sehari-hari terhadap anak yang dilahirkan karena masih duduk dibangku perkuliahan dan tidak memiliki pekerjaan tetap. Dimana dalam Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2021. hal ini harus terpenuhi hak anak yang dimana harus di penuhi oleh orang tua yang mengurus anak tersebut.

Anak perempuan dari anak pemohon I dan II sudah diasuh sejak lahir hingga 1 Tahun 7 bulan, dimana dalam Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 Dalam Pasal 12 Ayat (2) huruf h bahwa, “anak belum berusia 6 (enam) tahun, merupakan prioritas utama”<sup>17</sup>, maka dari itu pemohon I dan II sudah menganggap seperti layaknya anak kandung sendiri. Dalam hal pengangkatan cucu sebagai anak angkat sebelum itu sudah mendapat perizinan dari ibu kandung dari calon anak angkat, demi kepentingan dan kebaikan masa depan anak tersebut hingga dewasa yang membutuhkan asuhan, bimbingan dan pendidikan dari pemohon I dan II, Juga sebagai untuk menutup aib dari anak pemohon I dan II.

Bahwa pemohon I dan II dengan ini berikrar sanggup mengasuh, membimbing dan mendidik dengan penuh kasih sayang seperti layaknya anak kandung sendiri, karena calon orang tua angkat memiliki pekerjaan di PLTU Semarang yang dimanan gaji dari pekerjaan calon orang tua angkat mampu membiayai kehidupan calon anak angkat (cucu kandung) dan para pemohon masih sehat rohani dan jasmani, namun yang menjadi permasalahannya mengenai akibat hukum yang timbul atas pengangkatan anak tersebut berkaitan dengan hak waris mengikuti ketentuan hukum yang diatur dalam pasal 209 KHI. Majelis hakim telah memberikan penjelasan khusus berkaitan dengan posita nomor 9 dalam surat permohonan pemohon yang menyatakan “akibat yang timbul atas pengangkatan anak tersebut berkaitan dengan hak waris mengikuti ketentuan hukum yang diatur dalam pasal 209 KHI” dengan menerangkan bahwa akan mempengaruhi atau menimbulkan sistem kewarisan baru dikemudian hari yang berakibat mengurangi bagian harta warisan yang akan diperoleh anak

---

<sup>17</sup> Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007, Pasal 12 Ayat (2) huruf h.

kandung para pemohon, akan tetapi terhadap penjelasan tersebut para pemohon tetap ingin melanjutkan permohonannya.

Maka dari itu muncullah *Dissenting Opinion* Hakim Anggota dan Hakim Ketua Majelis, dalam memutuskan perkara pengangkatan cucu sebagai anak angkat. Yakni Hakim Anggota berpendapat takut terjadi kemafsadatan dalam harta waris dimana harta waris anak angkat lebih banyak dari anak kandung sendiri. Dan Ketua Majelis berpendapat bahwa pendapat Ketua Majelis dapat dikabulkan, sepanjang dalam konsideran 'Pertimbangan Hukum' dimuat secara eksplisit tentang pengertian pengangkatan anak yang diperbolehkan menurut hukum Islam yang pada intinya pengangkatan anak tersebut untuk kepentingan anak itu sendiri, dengan tidak memutuskan hubungan nasab dengan orang tua kandungnya serta calon orang tua angkat seagama dengan anak yang bersangkutan atau seagama dengan orang tua kandung anak yang bersangkutan dalam hal anak tersebut masih kecil, hal itu dimana yang sudah diatur dalam dan dengan pertimbangan hakim lainnya yaitu:

1. Bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan [vide Pasal 171 huruf (h) KHI];
2. Bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan anak yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan [vide Pasal 39 ayat (1) UU No. 23 Th. 2002 Ttg. Perlindungan Anak];
3. Bahwa pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya [vide Pasal 39 ayat (2) UU No. 23 Th. 2002 Ttg. Perlindungan Anak]:

Juga dalam pertimbangan Hakim Ketua Majelis Hakim yakni :

Bahwa oleh karena Pemohon I adalah seorang Karyawan PLTU Semarang, yang merupakan perusahaan BUMN yang dalam hal peraturan tunjangan tidak jauh berbeda dengan PNS. maka patut diduga, anak yang akan diangkat tersebut akan mendapatkan tunjangan gaji dari Pemohon 1, mengingat anak angkat adalah termasuk yang mendapatkan tunjangan sebesar 2% dari gaji pokok PNS (vide Pasal 16 ayat 2 PP No. 7 Th. 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil). sehingga masa depannya lebih terjamin dibandingkan jika anak tersebut dibawah asuhan ibu kandungnya sendiri yang belum punya penghasilan, masih kuliah dan sebagai orang tua tunggal (single parent).

Masalah kewarisan yang berkaitan dengan hak waris anak angkat terhadap orang tua angkatnya adalah peristiwa yang belum terjadi, sehingga terlepas apakah anak angkat kelak dalam perkara a quo akan mendapatkan hak mewarisi sebanyak 0 s.d dari harta peninggalan orang tua angkatnya dengan memberlakukan ketentuan Pasal 209 KHI atau tidak, hal itu merupakan persoalan di kemudian hari yang tidak menjadi jangkauan Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo, sebab masalah kewarisan pada umumnya adalah kembali kepada kesepakatan para ahli waris sendiri dalam pembagian harta warisan yang mereka terima, karena pada prinsipnya para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya (vide Pasal 183 KHI).

Pengadilan Agama Demak tentang pengangkatan anak oleh kakek-neneknya disini dalam tahap musyawarah masing-masing hakim mempunyai kebebasan dalam berpendapat berdasarkan keyakinan, kepribadian, ilmu pengetahuan masing-masing hakim, pengalaman hidup dan kemandirian hakim sehingga bisa menyebabkan terjadinya perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) tetapi pendapat berbeda dari seorang hakim tidak terlepas dari unsur alasan hukum dan dalam berpendapat juga harus berdasarkan nilai-nilai hukum yang hidup dimasyarakat dan sumber hukum lainnya untuk menjatuhkan putusan.

Dalam proses penyelesaian perkara No. 0033/Pdt.P/2010/PA.Dmk. tentang pengangkatan anak itu melalui tahap sebagai berikut: Tahap penasehatan kepada para pemohon, pembacaan permohonan, pembuktian, kesimpulan, musyawarah hakim dan

pembacaan putusan. Pada tahap musyawarah masing-masing hakim mempunyai kebebasan dalam berpendapat berdasarkan ilmu pengetahuan masing-masing hakim, pengalaman hidup, kenyakinan, kepribadian hakim dan kemandirian hakim sehingga bisa menyebabkan terjadinya perbedaan pendapat (*dissenting opinion*), dan disebabkan adanya perbedaan latar belakang hakim yang memeriksa perkara ini, dalam perbedaan pendapat juga tidak terlepas dari unsur alasan hukum dan dalam berpendapat juga harus berdasarkan nilai-nilai hukum yang hidup dimasyarakat dan sumber hukum lainnya.

Mengenai harta warisan yang bakal bermasalah dikemudian hari dikarenakan anak angkat mendapat wasiat wajibah yang mana mendapat 1/3 tidak kurang dan tidak lebih yang sudah ditentukan, dimana wasiat wajibah bagi anak angkat lebih banyak dari harta anak kandung sendiri. Namun dalam hal ini bisa saja disetujui oleh ahli waris yang menerima jika menyetujui hal tersebut tidak menjadi permasalahan.

Maka dari itu penulis berpendapat mengenai terjadinya *Dissenting Opinion* terhadap pengangkatan cucu sebagai anak angkat. Dari peraturan di atas dipahami bahwa tidak ada halangan bagi seorang kakek dan nenek untuk mengangkat cucu kandungnya sebagai anak angkat. Jika merujuk pada peraturan di atas, pengangkatan anak oleh para pihak dalam penetapan ini tidak bertentangan dengan peraturan tersebut karena baik kakek dan nenek sebagai orang tua angkat dan cucu sebagai anak angkat sama-sama beragama Islam, umur anak angkat belum mencapai usia 18 tahun dan umur orang tua angkat belum mencapai 55 tahun. Hanya saja dalam peraturan di atas disebutkan bahwa pengangkatan anak dilakukan bagi keluarga yang tidak memiliki anak atau hanya memiliki satu anak saja, tetapi pada penetapan di atas pada faktanya disebutkan bahwa para pihak telah memiliki anak. Namun mengenai itu saya setuju dengan pendapat Ketua Majelis Hakim bahwa putusan disini lebih dipentingkan untuk kepentingan anak tersebut dan menutup aib dari anak pemohon, dimana cucu dari anak pemohon belum mencapai umur 6 tahun dimana dalam Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 dalam Pasal 12 ayat 2 huruf (h) yakni :”anak belum berusia 6 (enam) tahun, merupakan prioritas utama”.

## KESIMPULAN

Menurut Pontang Moerad, *Dissenting opinion* merupakan opini atau pendapat yang dibuat oleh satu atau lebih anggota majelis hakim yang tidak setuju (*disagree*) dengan keputusan yang diambil oleh mayoritas anggota majelis hakim. Menurut Kompilasi Hukum Islam menetapkan bahwa antara anak angkat dan orang tua angkat terkenal hubungan saling berwasiat dalam Pasal 209 ayat 1 dan 2 ditetapkan : Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal-pasal 176-193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat wajibah diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada pasal 954, yaitu: Wasiat pengangkatan waris, adalah suatu wasiat, dengan mana si yang mewasiatkan, kepada seorang atau lebih, memberikan harta kekayaan yang akan ditinggalkannya apabila ia meninggal dunia baik seluruhnya maupun sebagian seperti misalnya setengahnya, sepertiganya.

Pengadilan Agama Demak tentang pengangkatan anak oleh kakek-neneknya disini dalam tahap musyawarah masing-masing hakim mempunyai kebebasan dalam berpendapat berdasarkan keyakinan, kepribadian, ilmu pengetahuan masing-masing hakim, pengalaman hidup dan kemandirian hakim sehingga bisa menyebabkan terjadinya perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) tetapi pendapat berbeda dari seorang hakim tidak terlepas dari unsur alasan hukum dan dalam berpendapat juga harus berdasarkan nilai-nilai hukum yang hidup dimasyarakat dan sumber hukum lainnya untuk menjatuhkan putusan.

## REFERENSI

- Amos, Abraham, 2004, *Legal opinion: Aktualisasi Teoritis dan Empirisme*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Budiarto, M, 1985, *Pengangkatan Anak Ditinjau dari segi Hukum*, Akademika Presindo, Jakarta.
- Depdikbud, 1988, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Dini Pramitha susanti dan siti mufattahah, penerimaan diri pada istri pertama poligami yang tinggal dalam satu rumah.  
<http://www.gunadarma.ac.id/library/articles/graduate/psycholog/2008/artikel.pdf>.
- Hadi, Sutrisno, 2000, *Metodologi Research Jilid I*, Yogyakarta: Andi Offset, Cet. Ke-30.
- Lestari, Sartika Dewi. 2008. Penerapan Dissenting Opinion Dalam Proses Pengambilan Putusan Perkara Korupsi Pengadaan Helikopter Dengan Terdakwa IR. H. Abdullah Puteh Oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Mahmud Marzuki, Peter, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Manan, Bagir, 2006, *Dissenting Opinion dalam Sistem Peradilan Indonesia*. Varia Peradilan. No. 253. Desember.
- Moerad, Pontang. 2005. Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana. Bandung: PT.Alumni.
- Nur Muhammad Nuri, <https://www.pa-jayapura.go.id/en/artikel-pa/441-wasiat-wajibah-definisi-dan-ketentuannya-dalam-perundangundangan-di-negara-negara-islam>, (diakses pada 1 Januari 2024, pukul 07.40).
- Nurullah, Aris, 2017, *Hukum Pengangkatan Anak Dalam Pemberian Harta Peninggalan Pewaris Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata*, Vol 6, No. 2, Bulan Desember.
- Pasal 9 Peraturan Menteri Social Republik Indonesia Nomor 110/ Hul/2009.
- Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007, Pasal 12 Ayat (2) huruf h.
- Soekanto, Soejono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- Status Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Tentang Pengesahan Anak Angkat dan Pembagian Harta Warisan di Pengadilan Negeri Kudus)
- Syarifuddin, Amir, 2004, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana.
- Wijaya, Subagio Gigih. 2007. Pranata Dissenting Opinion Sebagai Instrumen Meningkatkan Tanggung Jawab Individual Hakim Dalam Memutus Perkara Pidana Ditinjau Dari Undang-Undang No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.